

**PENDIDIKAN PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI DESA BANJARASRI
GUNA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
BAGI PELAKU UMKM**

Itok Dwi Kurniawan¹⁾, Devi Aprilina²⁾, Josephine Morla Primaputri³⁾,
Priscilla Wresty⁴⁾

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Indonesia

e-mail: itokdikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The problem in this community service activity is the lack of knowledge from the people of Banjarasri Village about the arrangements that can protect MSME actors. The purpose of this community service is to provide understanding to MSMEs in Banjarasri Village. This community service activity was carried out in the form of a webinar through a zoom meeting with MSME actors in Banjarasri Village. Submission of material with lecture methods and interactive question and answer. The presentation of the material is divided into two sessions, the first is about legal protection for MSMEs and the second is about the perspective of the Kulon Progo Regency Office of Micro, Small and Medium Enterprises Cooperatives. During the activity, participants were able to follow well, deliver material by speakers who were easily accessible, and participants actively asked questions to resource persons.

KEYWORDS: *Education, Legal Protection, MSMEs*

Accepted: August 15 2021	Reviewed: September 10 2021	Published: October 31 2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan juga strategis bagi pertahanan ekonomi nasional (Ramli & Hidayat, 2020). UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Fungsi dan juga peran serta UMKM ini merupakan bagian yang diutamakan dalam rencana kerja untuk pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM. Adanya persetujuan dalam perjanjian ACFTA menjadikan perdagangan di Indonesia dengan negara-negara Asean dan China menjadi mengalami perubahan lebih liberal yang dalam hal ini artinya

mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan yang sebelumnya ada. Liberalisasi perdagangan ini memang menjadi menguntungkan bagi negara yang siap untuk melakukan persaingan.

Indonesia harus bersiap untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian yang ada dengan lebih berfokus pada pembangunan UMKM untuk memperkuat perekonomian nasional agar Indonesia bisa meningkatkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang ada sehingga bukan hanya menjadi tempat pemasaran dari negara lain tapi dapat menjadi produsen atas barang/jasa yang diperjualbelikan di kancah internasional. Melihat kondisi yang ada maka Pemerintah perlu memperkuat perannya dalam membuat kebijakan dan regulasi yang ada harus di edukasikan kepada pelaku usaha agar dapat tepat sasaran harapan yang diinginkan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat. Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ} 38' 42''$ - $8^{\circ} 59' 3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 1' 37''$ - $110^{\circ} 16' 26''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Kulon Progo memiliki batas-batas, Utara: Kab. Magelang (Jawa Tengah); Selatan: Samudra Hindia; Barat: Kab. Purworejo (Jawa Tengah); Timur: Kab. Bantul dan Kab. Sleman. Secara administratif, Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 12 kecamatan. Kabupaten Kulon Progo menempati area seluas 58.627,5 Ha. Kecamatan Kokap sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Wates sebagai kecamatan terkecil.

Kalibawang merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Kalibawang berjarak 31 km ke arah utara dari pusat Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 5.296,37 ha. Kecamatan Kalibawang memiliki wilayah administrasi 84 pedukuhan dan 4 kelurahan serta terdiri dari 170 RW dan 352 RT. Sebagian besar Kecamatan Kalibawang tanahnya merupakan dataran tinggi. Kecamatan Kalibawang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di sebelah utara, Kecamatan Samigaluh di sebelah barat, Kecamatan Nanggulan di sebelah selatan dan Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur.

Desa Banjarasri merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalibawang yang berbatasan langsung dengan Sungai Progo di sebelah timur. Tata guna lahan yang terdapat di Desa Banjarasri secara umum digunakan sebagai lahan pertanian dan non pertanian. Penggunaan lahan untuk pertanian antara lain untuk sawah, ladang. Penggunaan lahan non pertanian antara lain untuk permukiman, pekuburan, pertokoan, perkantoran, pasar, dan sebagainya.

Petani menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Desa Banjarasri dengan mengandalkan lahan pertanian dan perkebunan sebagai sumber kehidupannya. Kegiatan petani dalam memproduksi dan memasarkan termasuk dalam kegiatan UMKM. Kemudian dari pihak desa menggelontorkan dana guna mengembangkan komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta mensejahterakan warganya dengan mengembangkan BUMDes di Desa Banjarasri. Berkembangnya BUMDes dan UMKM di Desa Banjarasri sangat membantu perekonomian di Desa tersebut sehingga diperlukan penguatan pengetahuan terkait dari sisi hukumnya.

Pada tahun 2021 masyarakat Desa Banjarasri yang mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sangat merasa terdampak Covid-19. Pada bidang kesehatan, pendidikan integrasi sosial, maupun sektor produksi. Berbagai kebijakan telah diberlakukan oleh pemerintah namun di lapangan masyarakat masih menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya pada sektor produksi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan BUMDes dan UMKM di Desa Banjarasri, maka kondisi seperti ini masyarakat harus berusaha lebih untuk memasarkan hasil produksinya demi ketahanan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut di Desa Banjarasri, kami membuat program utama berupa Sosialisasi hukum mengenai perlindungan UMKM, Sosialisasi pentingnya protokol kesehatan ke BUMDES disertai Pengadaan Fasilitas Protokol Kesehatan untuk BUMDES Banjarasri, kemudian Sosialisasi mengenai cara mendaftarkan Merek.

METODE PELAKSANAAN

Program utama pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 28 Agustus 2021 melalui *Zoom Meeting*. Acara dimulai pukul 09.00-11.30 WIB dengan peserta adalah BUMDES dan UMKM Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Dilakukan dengan melakukan survei bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Desa Banjarasri. Berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan pihak Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Sosial mengenai program yang akan dilaksanakan.

Pada masa pandemi saat ini, program pengabdian masyarakat tidak dapat berlangsung secara luring atau offline, sehingga sistem daring menjadi solusi utama dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu dengan mengadakan webinar. Webinar ini merupakan sejenis seminar yang dilakukan secara virtual atau online dengan bantuan aplikasi seperti *zoom meeting* atau aplikasi lainnya. Webinar yang dilakukan sebagai program pengabdian masyarakat ini menyajikan materi terkait perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM). Hal ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat di Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo yang memberikan pemahaman serta penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi usaha yang sedang dijalankan.

Penyampaian Materi Mengenai Peran Hukum dalam Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Desa banjarasri Oleh Bapak Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum UNS) dan Ibu Tri Wulan Niken Lestari (Kasi Data dan Informasi Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo). Penyampaian dilaksanakan dengan metode ceramah penjelasan materi berdasarkan PPT yang di share screen dan juga menggunakan metode tanya jawab kepada peserta zoom meeting. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat antara lain :

1. Tahap persiapan :

Tahap ini mengacu penentuan topik dan sasaran dari program pengabdian masyarakat. Setelahnya menarget jumlah peserta, menghubungi pembicara untuk mengisi acara webinar. Pembicara diberikan arahan tema yang dipilih, peserta diberikan jarkoman mengenai webinar yang akan diselenggarakan dan juga mengundang tokoh Desa Banjarasri untuk mengikuti webinar sebagai program utama Pengabdian Masyarakat.

2. Tahap Perencanaan

Tahap ini mengarah ke perencanaan pelaksanaan pengabdian masyarakat antara lain : perencanaan materi dan penentuan waktu pelaksanaan (rundown acara).

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap melaksanakan webinar yaitu penyampaian materi mengenai Peran Hukum dalam Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Desa banjarasri. Penyampaian materi ini ada 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama atau materi pertama oleh Pembicara pertama yaitu Bapak Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum UNS) dan sesi kedua atau materi kedua oleh Ibu Tri Wulan Niken Lestari (Kasi Data dan Informasi Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo). Metode penyampaian diberikan dengan ceramah dan share screen materi, serta sesi tanya jawab pada setiap sesi materi atau pembicara.

4. Tahap evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan saat melaksanakan program webinar. Evaluasi dilaksanakan dengan melalui zoom saat setelah webinar dengan peserta Kelompok KKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Webinar Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Desa Banjarasri dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00-11.30 WIB yang berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan ini kurang lebih 50 peserta dari BUMDes dan UMKM di Desa Banjarasri.

Penyampaian materi pada sesi pertama tentang UMKM yang merupakan pelaku ekonomi sebagai peran penting bagi pembangunan perekonomian. Dijelaskan mengenai Definisi dan Kriteria UMKM menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pengertian mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi dan untuk mempercepat pembangunan daerah maka dilakukan : Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Sumampouw dkk., 2021).

Pertama yaitu Potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro.

Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.

Perkembangan UMKM yang ada perlu dengan adanya bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum UMKM terletak pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan yaitu dengan adanya syarat dan tata cara permohonan izin usaha tata cara pengembangan, prioritas, Intensitas dan jangka waktu pengembangan Pola kemitraan, Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM Tata cara pemberian sanksi administratif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur UMKM yaitu meliputi Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek yang dapat membantu mengatur Merek, Brand, Hak Paten. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dapat menangani terkait persaingan usaha dan alternatifnya seperti akuisisi, penggabungan perusahaan dan lainnya. Peranan Hukum juga dapat membuat perjanjian atau kontrak kerjasama, misal waralaba dan pajak.

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM yaitu adanya undang-undang kemitraan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan melakukan kerja sama untuk meningkatkan produksi usahanya, adanya standarisasi terhadap produk-produk dalam negeri yang dihasilkan disebut dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). serta adanya pemberian pelatihan-pelatihan dan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha (Susanty, 2017).

Produk Industri Rumah Tangga Pangan mendapat payung hukum apabila telah memperoleh SPP-IRT. Produk IRTP diizinkan memperoleh SPP-IRT, antara lain :

Pangan yang merupakan hasil proses produksi IRTP di Indonesia, bukan Pangan Impor/ hasil proses IRTP di Luar Negeri:

- a. Hasil Olahan Daging Kering
- b. Hasil Olahan Ikan Kering
- c. Hasil Olahan Unggas Kering
- d. Hasil Olahan Sayur
- e. Hasil Olahan Kelapa
- f. Tepung & Olahannya
- g. Minyak dan Lemak
- h. Selai, Jeli & sejenisnya

- i. Gula, Kembang Gula & Madu
- j. Kopi dan Teh Kering
- k. Bumbu
- l. Rempah-rempah
- m. Minuman Serbuk
- n. Hasil Olahan Buah
- o. Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan & umbi

Produk IRTP tidak diizinkan Memperoleh SPP-IRT, antara lain :

- a. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
- b. Pangan yang diproses dengan pembekuan yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku (frozen foods)
- c. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin / beku
- d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Cara pendaftaran SPP-IRT yaitu pertama pemohon login melalui aplikasi sistem OSS atau menghubungi DPM-PTSP. Kedua, pemohon mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan sehingga pemohon mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kemudian sarana produksi pangan diperiksa oleh DINAS Kesehatan Kab/Kota. Keempat yaitu Dinas Kesehatan Kab/Kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan SPP-IRT. Dan terakhir yaitu DPMPT Satu Pintu menerbitkan SPP-IRT.

Perlindungan dan Perkembangan Produk UMKM untuk lebih menjanjikan dan terpercaya untuk aman dikonsumsi, maka Pelaku UMKM dapat mendaftarkan produknya ke BPOM. Tugas BPOM Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- 1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

SIMPULAN

Peran UMKM memiliki nilai strategi dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak, terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan, prioritas dan pemihakan kepada UMKM. Problematika pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dijelaskan oleh 7 (tujuh) faktor, yaitu: Kesulitan pemasaran; Keterbatasan finansial; Keterbatasan SDM; Masalah bahan baku; Keterbatasan teknologi; Kekurang mampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya; dan Kemitraan. Jika kita berhasil untuk mengatasi problematik dalam pengembangan UMKM untuk kesejahteraan rakyat, maka secara filosofis, cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara sosial-ekonomi, cita dan cita-cita sosial tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ramli, R., & Hidayat, D. (2020). SOSIALISASI ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MEDAN DELI. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212–219.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal de jure*, 13(1).
- Susanty, A. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 313–332.